



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG



PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 019.5/97/04/2025
NOMOR : 560/HK.05.1-PKS/3308/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh enam bulan September tahun Dua ribu dua puluh lima (26-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SLAMET ACHMAD : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
HUSEIN berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/821/14/KEP/22/2023 Tanggal 9 Maret 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Atas Nama Sdri. Umi Haniyati Chauliyah, S.E. NIP.196407071990032004 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AHMAD ROFIK : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 186 Tahun 2024 Tanggal 4 Februari 2024 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 29 (Dua Puluh Sembilan) Kabupaten/Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Perjanjian Pinjam Pakai ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Surat Bupati Magelang Nomor: 038/1312/23/2025 tanggal 24 September 2025 hal Persetujuan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Kepada Komisi Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah pemanfaatan aset PIHAK KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini pemanfaatan Barang Milik Daerah PIHAK KESATU untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek perjanjian ini adalah barang milik daerah PIHAK KESATU berupa tanah dan bangunan seluas 63 m² (enam puluh tiga meter persegi) dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran perjanjian ini.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pemanfaatan aset PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk menunjang tugas fungsi PIHAK KEDUA.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. menerima pemberitahuan/laporan terkait pemanfaatan objek Perjanjian untuk operasional PIHAK KEDUA;
 - b. memberi peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila penggunaan objek perjanjian menyimpang dari maksud dan tujuan Perjanjian ini;
 - c. menarik kembali objek Perjanjian tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian tersebut;
 - d. menerima objek Perjanjian dari PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. menerima objek Perjanjian dari seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. menyediakan dan menyerahkan objek Perjanjian yang tercantum dalam lampiran Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyerahkan tanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan objek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama jangka waktu Perjanjian;
 - c. memberikan kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu perjanjian kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mengelola dan memanfaatkan objek perjanjian selama jangka waktu Perjanjian;
 - b. memanfaatkan objek Perjanjian untuk mendukung operasional PIHAK KEDUA;
 - c. memperoleh kepastian hukum atas penggunaan objek Perjanjian selama jangka waktu Perjanjian dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menyerahkan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan;
 - b. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas objek Perjanjian;
 - c. menanggung biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Perjanjian;
 - d. mengembalikan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU pada saat berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - e. menyerahkan objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU seperti keadaan semula tanpa syarat apabila PIHAK KESATU memerlukan objek Perjanjian.

Pasal 4
PEMBIAYAAN KERJASAMA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2025 sampai dengan 20 Agustus 2027 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian disampaikan kepada PIHAK KESATU melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), proses pinjam pakai dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Pasal 6
LARANGAN

PIHAK KEDUA, dilarang:

- a. mengubah hak kepemilikan, dokumen, data dan informasi atas objek Perjanjian;
- b. mengubah bentuk objek Perjanjian yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan objek Perjanjian;
- c. mengalihkan manfaat pengelolaan atas objek Perjanjian kepada pihak lain;
- d. melakukan kegiatan lain yang tidak diatur dalam Perjanjian.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan daya upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh PIHAK yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
- (3) PIHAK yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan PIHAK yang terkena *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal objek Perjanjian tidak lagi diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan/atau diperlukan oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib menyerahkan objek Perjanjian seperti keadaan semula kepada PIHAK KESATU tanpa penggantian dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK KESATU yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 10
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 11
PENGATURAN PERALIHAN

Dalam hal terjadi perpindahan/pergantian tugas dan jabatannya terhadap PARA PIHAK maka Perjanjian ini dinyatakan tetap berlaku secara berkelanjutan terhadap pejabat yang menggantikannya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Mungkid pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

AHMAD ROFIK

(Circular stamp: KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG)

PIHAK KESATU

SLAMET ACHMAD HUSEIN

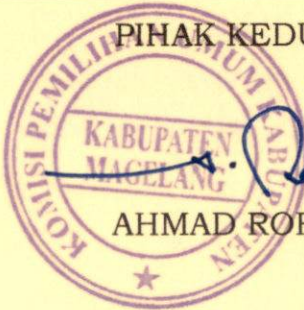
(Circular stamp: PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG, SDIKBUD)

(10000 stamp: 880ANX062035030)

LAMPIRAN
PERJANJIAN
NOMOR : 019.5/97/04/2025
NOMOR : 560/HK.05.1-PKS/3308/2025
TENTANG
PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIPINJAMPAKAIKAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

No.	Kode Barang	Reg	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas Keseluruhan (m ²)	Luas Dipinjam Pakai (m ²)	Jangka Waktu	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12.01.33.08.070109.0000 2.00000.1980- 1.3.1.01.02.07.001	000002	Tanah	1980	5.271	63	5 (Lima) Tahun sejak 21 Agustus s.d.	105.420.000,00	Hak Pakai 37
2	12.01.33.08.010101.0000 9.00021.1969- 1.3.3.01.01.10.001	000008	Gedung Bangunan	1969	63	63	20 Agustus 2027	22.596.700,00	

PIHAK KEDUA

AHMAD ROFIK

PIHAK KESATU

ACHMAD HUSEIN